BAB II

SADD AL-DHARĪ'AH

A. Pengertian *Sadd al-dharī'ah*

Sadd al-dharī'ah terdiri dari dua suku kata yaitu *sadd* dan *al-dharī'ah. Secara bahasa, sadd* merupakan bentuk masdar dari kata سد–يسد -سدا yang artinya menutup. Menurut istilah ahli hukum Islam, *dharī'ah* adalah suatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.

Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jelasnya: perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa kearah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib. Misalnya, zina adalah haram. Maka, melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina adalah haram juga. Ṣalat Jum'at adalah wajib. Maka, meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban ibadah ṣalat Jum'at adalah wajib, karena hal ini merupakan *dharī'ah.*[25]

Ibnu Qayyim Al-Jawziyah mengartikan *dharī'ah* lebih umum, yaitu jalan untuk terjadinya sesuatu. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa *dharī'ah*

[25]Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014),438-439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi juga ada yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dharī'ah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *sadd al-dharī'ah* (yang dilarang) dan *fatḥ al-dharī'ah* (yang dianjurkan). Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.[26]

Al-Shatibi mendefinisikan *sadd al-dharī'ah* dengan:

التَوَسُلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

"melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kebaikan (kemaslahatan) menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan).[27]

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah menutup/mencegah *wasīlah*/perbuatan yang dilakukan seseorang sebelumya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan/mafsadah. Contohnya seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum ḥaul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Jika ia mengandung maslahah, maka *wasīlah* tersebut tidak perlu ditutup.

Menurut Imam al-Shatibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kemafsadatan.
b. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.

---

[26]Wahbah al-Zuhayli, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī,* Vol.2, (Damaskus: Dār al-Fikr,), 873.
[27]Al-Sḥātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Vol. IV, (Kairo: Dār al-Hadis, 2005),198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perbuatan yang dibolehkan shara' tapi mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.[28]

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya hukum ada dua hal:[29]

a. مقاصد (tujuan), yaitu perkara-perkara yang mengandung *maṣlahah* atau *mafsadah*.

b. وسائل (perantara), yaitu metode atau cara yang dapat mengantarkan kepada tujuan, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya baik berupa halal atau haram.

B. Kehujjahan *Sadd al-dharī'ah*

Dalam bukunya Muhammad Abu Zahra disebutkan bahwa yang menjadi dasar diterimanya *dharā'i* sebagai sumber hukum Islam adalah tinjauan terhadap suatu akibat perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya.

Sadd al-dharī'ah dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum mempunyai makna bahwa meskipun shara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara bagi suatu perbuatan yang dilarang secara

[28]Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 161.
[29]Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum perantara itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan shara' terhadap perbuatan pokok.[30]

Adapun kehujjahan *sadd al-dharī'ah* ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Al-Qur'an**

   a. QS al-An'ām (6) : 108

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: "dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka nanti akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."[31]

Sebenarnya mencaci sembahan oranglain itu boleh saja, akan tetapi akibat dari perbuatan itu dapat berakibat penyembahan selain Allah SWT akan mencaci Allah SWT., maka perbuatan tersebut dilarang.

---

[30]Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam,* (Surabaya, Citra Media, 1997), 426.

[31]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ...,141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. QS. Al-Baqarah (2):104

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "*Ra'ina*", tetapi Katakanlah: "*Unẓurna*", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih."

Kata *"rā'ina"* berarti; sudilah kiranya kamu memperlihatkan kami. Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi juga memakai kata ini dengan digumamkan seakan-akan menyebut *rā'ina*, padahal yang mereka katakan ialah *ru'unah* yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah SWT., menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar kata *rā'ina* dengan *unẓurna* yang juga sama artinya dengan *rā'ina*. Dengan kata lain, larangan Allah SWT., tersebut merupakan *sadd al-dharī'ah*.[32]

c. QS al-Nūr (24): 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ

[32] Abdul Karīm Zaydān, *Al-Wajīz fī Ushūl Fiqh,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

Artinya: "katakanlah kepada wanita yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[33]

Pada dasarnya menghentakkan kaki itu diperbolehkan, namun karena menyebabkan perhiasan diketahui orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki itu hukumnya haram.

2. **Hadis**

a. Hadis Rasulullah saw:[34]

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ

[33] *Ibid.,* 353.

[34] Abu Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣāhih al-Bukhārī*, hadis nomor 5516, (semarang: Maktabah Toha Putra,t.t), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.(رواه البخاري و مسلم و ابو داود)

Artinya: "dari Abdullah bin Amru ra. Katanya, Rasulullah saw bersabda: " sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orangtuanya". Sahabat ada yang bertanya: "wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat orangtuanya? Rasulullah saw bersabda: "seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, dan seseorang yang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan membalas mencaci maki ayah dan ibunya". (H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)".

Dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orangtua oranglain seolah-olah melaknat orangtua sendiri, sehingga menjadi dosa besar. Menghindari perbuatan tersebut adalah sebagian dari *sadh al-dharī'ah*.[35]

b. Nabi Muhammad saw melarang perbuatan menimbun harta. Beliau bersabda:

لاَ تَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artnya: "tidak boleh menimbun harta kecuali orang yang berbuat salah."

Sebab penimbunan harta merupakan *dharī'ah* (perantara) yang menyebabkan terjadinya kesulitan/krisis perekonomian masyarakat, selain dari menimbun harta itu sendiri adalah haram. Sehingga menutup perantara tersebut adalah wajib yaitu dengan mengimport barang kebutuhan pokok pada masa paceklik, karena

[35]Wahbahal-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh...*,890

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini merupakan *dharī'ah* yang dapat melepaskan masyarakat dari kesulitan ekonomi.[36]

c. Rasulullah saw menetapkan bahwa pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagai *sadd al-dharī'ah* agar perbuatan membunuh jangan menjadi jalan mempercepat seseorang mendapat warisan dari korbannya.[37]

d. Para sahabat sepakat, hukuman qiṣas dijatuhkan kepada sejumlah orang karena mereka membunuh seseorang, meskipun hal itu tidak seimbang, sebagai *sadd al-dharī'ah*. Apabila diperhatikan, banyak sekali dalil lainnya dari sunnah yang menunjukkan pemberlakuan prinsip *sadd al-dharī'ah* pada ketentuan hukum shara', seperti melarang transaksi atas buah pohon yang belum nyata kematangannya, larangan memadu antara seorang wanita dengan saudara ibunya atau ayahnya, dan larangan berlebihan dalam melaksanakan ibadah.[38]

C. Pembagian *Sadd al-dharī'ah*

Para Ulama membagi *dharī'ah* berdasarkan dua segi: segi kualitas kemafsadatan dan segi jenis kemafsadatan.

1. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan *dharī'ah* dibagi menjadi empat macam, yaitu:

---

[36]Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl Fiqh...,* 470.
[37]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2014), 240.
[38]Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Al-Shāṭibī, dari segi ini *dharī'ah* terbagi menjadi empat macam:[39]

a. Perbuatan yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Seperti menggali sumur di depan pintu rumah orang lain di waktu gelap/malam, yang menyebabkan pemilik rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena perbuatan tersebut dengan disengaja.

b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Dalam hal ini seandainya perbuatan ini dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Misalnya menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat ditempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lewat dan terjatuh kedalamnya.

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kepada kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh atau diolah menjadi minuman keras. Hal yang demikian dilarang karena kemungkinan besar akan timbul kerusakan.

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya

[39]Wahbah al-Zuhayli, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi...*, 885.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemafsadatan. Seperti jual beli yang disebut *bay' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 30 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 15 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, mesikipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah *bay 'al-ajal* dilarang atau diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut diperbolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan *(ẓanni al-mujarrad)* tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *dharā'i* tersebut diperbolehkan.

Imam Malik dan Ibn Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, *dharī'ah* seperti itu diperbolehkan.[40]

Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya:[41]

---

[40]Wahbah al-Zuhayli, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi...,* 885-886.
[41]Ibid., 886.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dalam *bay 'al-ajal* perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat *(ghalabah al-ẓann)*, karena shara' sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping perlunya sikap hati-hati *(iḥtiyāṭ).* Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *bay 'al-ajal,* berdasarkan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."

2) Dalam kasus *bay 'al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemadharatan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemudaratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa kepada kemafsadatan.

3) Dalam naṣ banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain.[42] Perbuatan-perbuatan seperti itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah saw. Melarangnya, karena perbuatan tersebut banyak membawa kepada kemafsadatan.

2. Dari segi akibat/dampak yang ditimbulkan *dharī'ah* dibagi menjadi empat, yaitu:

   Menurut Muhammad Salām Madhkūr, pembagian dari segi ini terbagi kedalam empat macam, yaitu:[43]

   a. *Wasīlah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan/*mafsadah*, seperti meminum-minuman keras yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal dan perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.

   b. *Wasīlah* yang diperuntukkan untuk sesuatu perkara yang mubah, namun diperuntukkan untuk perbuatan buruk yang mengandung *mafsadah*, baik dengan sengaja ataupun tidak seperti nikah muhalil yaitu seorang menikah perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama, atau tidak sengaja seperti mencaci sembahan agama lain.

---

[42]Ibid., 887-888.

[43]M. Salām Madhkūr, *Uṣūl Fiqh al-Islāmi,* (Kairo: Dār al-Nahḍati al-'Arabiyah, 1976), 180-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Wasīlah* yang semula diperuntukkan untuk perkara yang mubah, tidak diperuntukkan untuk perkara yang membawa kepada kerusakan, namun terkadang *wasīlah* tersebut membawa kepada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan dalam masa iddah wafat.

d. *Wasīlah* yang semula diperuntukkan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.

D. Kedudukan *Sadd al-dharī'ah* dalam Islam

Imam Malik dan Ahmad bin Hambal menjadikan *al-dharī'ah* sebagai dalil hukum shara'. Sementara Abu Hanifah dan Al-Syāfi'i terkadang menjadikan *al-dharī'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Selanjutnya ulama syi'ah juga menggunakan *sadd al-dharī'ah*. Akan tetapi Ibnu Hazm al-Ẓahiri sama sekali menolak *sal-dharī'ah* sebagai dalil shara' (hujjah).[44]

Adapun Ibnu Hazm, ia sama sekali menolak *al-dharī'ah* sebagai dalil shara'. Sebagaimana diketahui, ia sangat kuat berpegang kepada *ẓahir* naṣ, dan menolak penggunaan ijtihad dalam bentuk qiyas dan perluasan hukum atas naṣ yang dinilainya bersifat *ẓanni*. Ia berpendapat, menetapkan kehalalan dan keharaman suatu perbuatan tidak boleh berdasarkan dalil

[44]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2014). Hlm. 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ẓanni, sedangkan berpegang pada *dharī'ah* termasuk dalam kelompok menetapkan hukum dengan sesuatu yang *ẓanni*.[45] Dalam hal ini Ibnu Hazm berpegang teguh pada surah an-Najm ayat 28:

وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

Artnya: "dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran".

Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Uṣul fiqh Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sadd al-dharī'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar *(ghalabah al-ẓann)* akan terjadi.[46]

Dalam mengandung *dharī'ah*, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para Ulamā Uṣul:

a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan oleh shara'.
b. Dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci maki sesembahan orang musyrik, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah SWT. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.

---

[45]Wahbah al-Zuhayli, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi...,* 903-904.
[46]Nasrun Harun, *Ushul Fiqh...*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dan berhujjah dengan *sadd al-dharī'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dana Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi.[47] Jika sudah memenuhi syarat dan rukun, maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah ini diserahkan kepada Allah SWT.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi nilai ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah SWT dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah SWT semata. Apabila ada indikator yang menunjukan niatnya dan niat itu tidak bertentangan dengan shara', maka akadnya sah.[48]

Namun apabila niatnya bertentangan dengan shara', maka perbuatannya dianggap *fāsid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka *iḥtiyāt* (hati-hati) dan menghindari kemudaratan yang terdapat pada perbuatan atau akad yang menimpa dan menyakiti orang lain. Karena kemungkinan terjadinya kemafsadatan relatif

---

[47]Al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,*Vol.2...,889
[48]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar, maka yang diunggulkan adalah segi kemudaratan. Menolak kemudaratan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Sebagai landasan hukum, terdapat banyak hadis ṣahih yang menerangkan tentang diharamkannya beberapa hal yang menurut hukum asalnya adalah *ma'dhūn* (diizinkan/diperbolehkan), karena pada umumnya mendatangkan kepada kemafsadatan, meskipun tidak didasarkan pada persangkaan kuat atau keyakinan yang pasti. Contohnya seperti larangan berduaan dengan wanita lain di tempat yang sepi, larangan bepergian bagi wanita tanpa disertai mahramnya dan lain-lain.

Golongan Ẓahiriyah tidak mengakui kehujjahan *sadd adh-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nas secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id